



PUTUSAN

Nomor 406/PID.SUS/2024/PT BDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bandung, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : **YUNIK YUDISTIRA Als UNIK Bin (alm) NUNU ATMAWIJAYA ;**
2. Tempat lahir : Bandung;
3. Umur/tanggal lahir : 39 Tahun/ 03 April 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Kaum Kulon, Rt. 004 Rw.05 Kelurahan Desa Bojongloa, Kecamatan Rancaekek, Kabupaten Bandung;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 14 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Mei 2024 sampai dengan tanggal 03 Juni 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juni 2024 sampai dengan tanggal 13 Juli 2024;
3. Penyidik Perpanjangan oleh Ketua PN Sumedang sejak tanggal 14 Juli 2024 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2024;
4. Penyidik Perpanjangan kedua oleh KPN Sumedang sejak tanggal 13 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 11 September 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 11 September 2024 sampai dengan tanggal 30 September 2024;
6. Majelis Hakim PN Sumedang Sejak tanggal 24 September 2024 sampai dengan tanggal 23 oktober 2024;
7. Hakim Perpanjangan Ketua PN Sumedang sejak tanggal 24 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 22 Desember 2024;
8. Penahanan Oleh Pengadilan Tinggi sejak tanggal 5 Nopember 2024 sampai tanggal 4 Desember 2024;

Halaman 1 dari 8 putusan Nomor 406/PID.SUS/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan Penahanan Oleh WKPT sejak tanggal 5 Desember 2024 sampai dengan 2 Pebruari 2025;

Terdakwa dalam perkara tingkat banding ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 406/PID.SUS/2024/PT BDG tanggal 21 November 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim ;
- Membaca Penetapan Majelis Hakim 406/PID.SUS/2024/PT BDG tanggal 21 November 2024 tentang Penetapan hari Sidang;
- Membaca berkas perkara Nomor 162/Pid.Sus/2024/PN Smd, dan surat - surat lain yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sumedang tertanggal 2 Oktober 2024 No. Reg. Perkara : PDM –III-44/Smd / 09/ 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut :

KESATU:

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP

KEDUA:

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (I) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) Ke- 1 KUHP;

Membaca, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sumedang tertanggal 23 Oktober 2024 No.Reg.Perkara: PDM – III-44/SMD/09/2024, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa YUNIK YUDISTIRA Als UNIK Bin (Alm) NUNU ATMAWIJAYA terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “ seacara bersama-sama membeli Narkotika golongan I jenis sabu” sebagaimana Dakwaan kesatu penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa YUNIK YUDISTIRA Als UNIK Bin (Alm) NUNU ATMAWIJAYA berupa pidana penjara slama 7 (tahun) dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dikurangi sepenuhnya

Halaman 2 dari 8 putusan Nomor 406/PID.SUS/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan jika denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
4. Memerintahkan agar barang bukti berupa;
 - 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis sabu yang dimasukkan kedalam plastik klip bening kemudian dibalut dengan tisu dan dibalut lakban hitam kemudian dibalut lakban warna merah dan dibalut kembali lakban warna hitam;
 - 1 (satu) set alat hisap sabu;
 - 1 (satu) buah plastik klip bening;
 - 1 (satu) unit handphone merek OPPO A1k warna hitam dengan no sim card 0823-1839-9364, imei (1) 869660400220577, Imei (2) 869660400220569;Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00,- (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Sumedang Nomor 162/Pid.Sus/2024/PN Smd, tanggal 30 Oktober 2024, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa YUNIK YUDISTIRA Als. UNIK Bin. (alm) NUNU ATMAWIJAYA tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak dan melawan Hukum membeli dan menerima Narkotika golongan I”;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa ;
 - 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dimasukkan kedalam plastik klip bening kemudian dibalut dengan tisu dan dibalut lakban warna hitam

Halaman 3 dari 8 putusan Nomor 406/PID.SUS/2024/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian dibalut lakban warna merah dan dibalut kembali lakban warna hitam;

- 1 (satu) set alat hisab sabu;
- 1 (satu) buah plastik klip bening;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00,- (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 162/Akta.Pid.Sus/2024/PN Smd yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sumedang yang menerangkan bahwa pada tanggal 5 November 2024 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sumedang Nomor 162/Pid.Sus/2024/PN Smd, tanggal 30 Oktober 2024;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 162/Pid.Sus/2024/PN Smd yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sumedang yang menerangkan bahwa permintaan banding Jaksa Penuntut Umum tanggal 5 November 2024 telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 6 November 2024, dan Penuntut Umum tidak mengajukan Memori Banding ;

Membaca relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh jurusita Pengadilan Negeri Sumedang masing-masing pada tanggal 7 November 2024 kepada Penuntut Umum dan tanggal 8 November 2024 kepada Terdakwa untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara (*inzage*) dalam tenggang waktu sesuai peraturan yang berlaku dalam perkara Nomor 162/Pid.Sus/2024/PN Smd;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah mencermati secara seksama berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sumedang Nomor 162/Pid.Sus/2024/PN Smd tanggal 30 Oktober 2024 Pengadilan Tinggi

Halaman 4 dari 8 putusan Nomor 406/PID.SUS/2024/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya telah tepat dan benar berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, dan tidak salah menerapkan hukum karena itu diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana terhadap Terdakwa oleh Pengadilan Tingkat Pertama telah dipertimbangkan secara tepat dan benar, dan Pengadilan Tinggi akan memberikan pertimbangan tambahan sebagai berikut ;

Menimbang bahwa, seseorang yang hendak menggunakan Narkotika sudah pasti sebelumnya didahului dengan aktifitas tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I I sesuai dengan bunyi Pasal 114 ayat (1) Undang undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dengan Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang bahwa suatu tindak pidana dibangun atas 2 unsur penting, yaitu :

1. UNSUR OBJEKTIF (Perbuatan yang melanggar Undang undang) atau ACTUS REUS ;
2. UNSUR SUBJEKTIF (Sikap bathin pelaku ketika melakukan Tindak Pidana) atau MENS REA;

Seseorang dapat dipidana tidak cukup hanya karena orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum, meskipun perbuatannya memenuhi rumusan delik dalam peraturan perundang undangan, namun hal tersebut belum memenuhi syarat untuk penjatuhan pidana. Hal ini harus dilihat dari sikap bathin (Niat, maksud atau tujuan / MENS REA) pelaku pada saat melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau sifat melawan hukum tersebut.

Menimbang bahwa dalam Pasal 114 ayat (1) Undang undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika hanya mengatur unsur Objektif (ACTUS REUS) berupa perbuatan tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar ATAU

Halaman 5 dari 8 putusan Nomor 406/PID.SUS/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyerahkan Narkotika Golongan I, namun tidak mengatur mengenai sikap bathin pelaku (MENS REA) yaitu, untuk keperluan apa pelaku tersebut melakukan perbuatan Tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar ATAU Menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut, apakah untuk keperluan untuk dijual, ataukah untuk keperluan dipakai sendiri;

Menimbang bahwa berkaitan dengan sikap bathin pelaku (MENS REA) yang kepadanya diterapkan Pasal 114 (1) Undang undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka dijelaskan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1071 K/Pid.Sus/2012 tentang penerapan Pasal 112 (1) Undang undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang pertimbangan hukumnya mengenai sikap bathin pelaku (MENS REA) dimana antara Pasal 114 (1) dan Pasal 112 (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sama-sama mengatur unsur Objektif (ACTUS REUS) sebagai berikut :

1. Bahwa memang Para Pengguna sebelum menggunakan harus terlebih dahulu membeli, kemudian menyimpan, atau menguasai, memiliki, membawa Narkotika tersebut, sehingga tidak selamanya harus diterapkan Pasal 112 (1) Undang undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, melainkan harus dipertimbangkan apa yang menjadi niat atau tujuan Terdakwa untuk menguasai Narkotika tersebut;
2. Bahwa ketentuan Pasal 112 (1) Undang undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika merupakan ketentuan Keranjang Sampah atau Pasal Karet.

Perbuatan Para pengguna atau pecandu yang menguasai atau memiliki Narkotika untuk tujuan dikonsumsi atau dipakai sendiri tidak akan terlepas dari jeratan Pasal 112 (1) Undang undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut, padahal pemikiran semacam itu adalah keliru dalam menerapkan hukum, sebab tidak mempertimbangkan keadaan atau hal hal yang mendasari Terdakwa menguasai atau memiliki barang tersebut sesuai dengan niat atau maksud Terdakwa;

Halaman 6 dari 8 putusan Nomor 406/PID.SUS/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Niat atau Maksud seseorang adalah merupakan bagian dari ajaran tentang KESALAHAN yang menyatakan bahwa "TIADA PIDANA TANPA KESALAHAN" (geen straf zonder schuld). Seseorang tidak dapat dihukum tanpa dibuktikan adanya kesalahan, sehingga menghukum seseorang yang tidak mempunyai niat untuk suatu kejahatan dimaksud merupakan Pelanggaran Hukum yang serius;
4. Bahwa dalam perkara ini, Terdakwa tidak dapat dipersalahkan melanggar Pasal 112 (1) Undang undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, meskipun Terdakwa kedapatan menguasai atau memiliki Narkotika dan yang paling tepat apabila Terdakwa dipersalahkan melanggar Pasal 127 (1) huruf a Undang undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka Pengadilan Tinggi sependapat dan menyetujui pertimbangan dan putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang telah dipertimbangkan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang.

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan diatas, maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, oleh karena itu putusan Nomor 162/Pid.Sus/2024/PN Smd tanggal 30 Oktober 2024 tersebut patut untuk dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa lamanya pidana yang dijatuhkan dikurangi seluruhnya dari tahanan sementara yang telah dijalani;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 KUHP Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 7 dari 8 putusan Nomor 406/PID.SUS/2024/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sumedang Nomor 162/Pid.Sus/2024/ PN Smd tanggal 30 Oktober 2024 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung, pada hari Kamis tanggal 5 Desember 2024, oleh **Hiras Sihombing, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, dan **Pahatar Simamarta, S.H., M.Hum., Barita Saragih, S.H., L.L.M** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota, serta **Erniwati, S.H., M.H** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

TTD

TTD

Pahatar Simamarta, S.H., M.Hum.

Hiras Sihombing, S.H.

TTD

Barita Saragih, S.H., L.L.M.

Panitera Pengganti

TTD

Erniwati, S.H., M.H.

Halaman 8 dari 8 putusan Nomor 406/PID.SUS/2024/PT BDG